



1
PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2012/I 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang dikuasakan kepada **ASNI A. BIU, SH.** Advokat/Konsultan hukum berkantor di Jalan Anggrek NO. 82 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 03/KP/2012/PA.Tlm tanggal 26 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2012 yang ditanda tangani oleh kuasanya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 26 April 2012 dengan register perkara Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Maret 2011, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak memperoleh keturunan;
3. Bahwa pada awalnya yaitu pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon menjalin hubungan pacaran kemudian hubungan tersebut hanya berlangsung selama 6 bulan setelah itu Pemohon pergi mencari pekerjaan di Buol;
4. Bahwa pada saat Pemohon berada di Buwol yaitu pada bulan Januari 2011 orang tua dari Termohon datang menemui orang tua Pemohon untuk meminta agar Pemohon mengawini Termohon, kemudian orang tua Pemohon menelpon Pemohon agar kembali ke Tilamuta;
5. Bahwa permintaan orang tua Termohon disetujui oleh Pemohon namun dengan syarat setelah menikah Pemohon langsung turun meninggalkan Termohon syarat tersebut disetujui oleh orang tua Termohon;



6. Bahwa setelah menikah, tiga hari kemudian Termohon melaporkan Pemohon di Polres Boalemo dengan dasar Laporan yaitu penghinaan, kemudian dihadapan Penyidik Pemohon membuat surat pernyataan untuk hidup bersatu dan membina rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa kemudian sejak tanggal 1 Mei 2011 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun selama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon selalu di dalam kamar dan tidak mau bergabung dengan keluarga Pemohon lainnya, kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian sudah sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga ini adalah perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, maka Pemohon berharap kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap, sedangkan Termohon datang menghadap pada saat sidang pembuktian dan seterusnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan memperbaiki isi permohonannya pada posita poin 7 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Termohon tidak menjawab dalil-dalil Pemohon karena tidak datang menghadap pada sidang tahap jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah serta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 31 Maret 2011, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P.1 ;

II. Bukti saksi



1. SAKSI I PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Bahwa saksi di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena tidak tinggal serumah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan, yakni orang tua Termohon memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon padahal saat itu Pemohon berada di luar daerah (Buol-Sulawesi Tengah);
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Boalemo supaya menciduk Pemohon jika tidak menikahi Termohon. Tapi saksi tidak mengetahui latar belakang pelaporan tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan ke Polres Boalemo setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kebun, tempat tinggal di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Bahwa saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum Pernikahan terjadi musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon dan saksi melihat pada saat musyawarah keluarga



Termohon memaksa keluarga Pemohon agar segera menikahkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi empat kali melihat Termohon mengerjakan pekerjaan dapur di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Boalemo akan tetapi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih setahun;
- Bahwa saksi melihat Termohon pamit kepada orang tua Pemohon untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah orangtua Pemohon;

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Bahwa saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon diawali dengan sebuah kejanggalan karena terkesan bahwa keluarga Termohon memaksa keluarga Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah selesai musyawarah, saksi pernah bertanya kepada Pemohon apakah ia siap menikah dengan Termohon. Pemohon menjawab “siap” tapi Pemohon menyatakan tidak akan menjalani rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pacaran selama 6 bulan kemudian putus, lalu Pemohon pergi bekerja di Boul setelah 4 bulan di Boul orangtua Termohon mendesak orangtua Pemohon supaya menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah pesta sekitar pukul 17.00 WITA Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tidak pernah kembali. Menurut informasi Pemohon pergi ke rumah pamannya di Limbato;
- Bahwa tiga hari setelah kepergian Pemohon, keluarga Termohon melapor ke Polres Boalemo, lalu Pemohon dipanggil oleh pihak Polres dan dihadapan Polisi Pemohon menandatangani pernyataan bahwa Pemohon akan hidup bersama dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Pemohon selama dua minggu;
- Bahwa saksi dua kali mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di dalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Termohon pamit untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, tapi setelah itu Termohon tidak balik lagi ketempat kediaman bersama;

Bahwa, Pemohon menyampaikan tanggapan atas menanggapi keterangan saksi I sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2011 adalah tidak tepat, yang tepat adalah tanggal 31 Maret 2011 dan selama kumpul bersama dua pekan antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun;

Bahwa, Termohon menanggapi keterangan para saksi Pemohon tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa kepergian Termohon kerumah orangtua Termohon sudah pamit kepada orangtua Termohon untuk menjenguk ayah Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa setelah Termohon menjenguk orangtuanya, Pemohon menelpon Termohon untuk tidak usah pulang ke rumah Pemohon dan pakaian Termohon akan diantar oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa ketika orangtua Termohon meninggal dunia baik Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak ada yang melayat ke rumah orangtua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah menghadirkan seorang saksi dan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

SAKSI TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah di rumah orangtua Termohon pada tanggal 31 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua minggu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Pemohon tidak memperkenankan Termohon kembali kerumah meskipun Termohon bermaksud untuk kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon mengakui telah berhubungan badan dengan Termohon, lalu orangtua Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon dan minta pertanggungjawaban Pemohon atas perbuatannya tersebut, kemudian diadakan musyawarah keluarga dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada pukul 16.00 setelah selesai pelaksanaan pernikahan Paman Pemohon datang dan mengajak Pemohon untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian di rumah Pemohon, tetapi sejak saat itu Pemohon tidak kembali dan menetap beberapa hari di rumah pamannya tersebut;

- Bahwa karena Pemohon tidak kembali maka keluarga Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Boalemo, dan karena laporan itu Pemohon bersedia tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama dua minggu;
- Bahwa ketika Termohon pulang untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, Pemohon melarang Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon, padahal ketika pergi Termohon pamit dan minta izin kepada Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan termohon, tapi Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan;



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang pada sidang pertama dan kedua, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menjawab dalil-dalil Pemohon, maka dapat diduga Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil Pemohon sehingga dalil-dalil Pemohon dapat dipandang sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, maka Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon dapat dipandang sebagai fakta yang benar, akan tetapi oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon disebabkan tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah memberi keterangan di bawah sumpah dan yang mereka terangkan adalah apa yang mereka lihat dan dengar sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi yang dihadirkan Termohon, maka terbukti semua dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon ada unsur paksaan dari pihak keluarga Termohon;
- Bahwa setelah pesta perkawinan antara Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal;



- Bahwa setelah dilaporkan keluarga Termohon ke Polisi, Pemohon berjanji dihadapan aparat yang berwajib (Polisi) untuk hidup kumpul, maka Pemohon dengan Termohon pernah kumpul selama 14 hari di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2011 Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang sudah lebih setahun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon dengan Termohon karena ada paksaan, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai dan setelah pesta perkawinan langsung hidup berpisah, dan meskipun dengan paksaan Pemohon dengan Termohon hanya dapat kumpul bersama selama 14 hari setelah itu pisah lagi hingga sekarang sudah lebih setahun, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak ada ikatan batin sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menegaskan :”Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas ada dua unsur yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan, yaitu : ikatan lahir dan ikatan batin, apabila dua ikatan ini terpenuhi maka tujuan perkawinan akan dapat dicapai yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak ada ikatan batin, maka dapat dipastikan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan bercerai, maka maksud Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak semula tidak ada ikatan batin, kemudian pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu lebih setahun, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak ada keharmonisan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut untuk dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua belas** Masehi. bertepatan dengan tanggal **lima** bulan **Sya'ban** tahun **seribu empat ratus tiga puluh tiga** Hijriyah. Oleh kami **Drs. MAHALLI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDDIN ANWAR, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

KAHARUDDIN ANWAR, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. MAHALLI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp, 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 341.000 ,- -----

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;